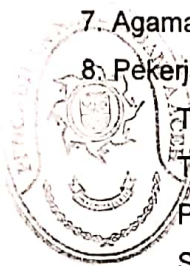


DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Banda Aceh yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Hasmudi bin Ilyas;
2. Tempat lahir : Pante Paku;
3. Umur/tanggal lahir : 33 tahun/ 5 Juli 1986;
4. Jenis kelamin : laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun Tgk. Blang Desa Pante Paku, Kecamatan Jangka, Kabupaten Bireuen;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Petani/ Pekebun;



Terdakwa tidak ditahan;
Terdakwa tidak didampingi Penasihat Hukum;
Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Banda Aceh Nomor 171/Pid.Sus/2019/PN Bna tanggal 20 Mei 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 171/Pid.Sus/2019/PN Bna tanggal 20 Mei 2019 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Hasmudi bin Ilyas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "yang dengan sengaja pada saat pemungutan suara mengaku dirinya sebagai orang lain dan/atau memberikan suaranya lebih dari 1 (satu) kali di 1 (satu) TPS atau lebih" sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 533 Undang-undang R.I Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum dalam dakwaan tunggal;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa berupa pidana penjara selama 6 (enam) bulan penjara dengan masa percobaan selama 1 (satu) tahun dan denda sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar diganti dengan kurungan selama 1 (satu) bulan;

3. Menetapkan barang bukti berupa:

- ✓ 1 (satu) lembar surat pemberitahuan pemungutan suara kepada pemilih nomor DPT 148 model C6-KPU atas nama Teuku Syamsuirda tertanggal 12 April 2019;

Terlampir dalam berkas perkara;

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan agar Terdakwa dihukum ringan-ringannya karena Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia terdakwa Hasmudi bin Ilyas pada hari Rabu tanggal 17 April 2019 sekira pukul 11.30 wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan April 2019 atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2019, bertempat di Tempat Pemungutan Suara (TPS) 6 (enam) Desa Lamteumen Timur Kec. Jaya Baru Kota Banda Aceh atau setidaknya pada tempat-tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Banda Aceh yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, "yang dengan sengaja pada saat pemungutan suara mengaku dirinya sebagai orang lain dan/atau memberikan suaranya lebih dari 1 (satu) kali di 1 (satu) TPS atau lebih", perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa saksi Dian Karyawati adalah salah satu Anggota KPPS di TPS 06 dan tugas saksi Dian Karyawati adalah membagikan undangan C6 (kertas undangan untuk melakukan pencoblosan) ke setiap warga gampong lamteumen timur Kec. Jaya Baru Kota Banda Aceh yang terdaftar sebagai Daftar pemilih tetap (DPT) di TPS 06, kemudian saksi Dian Karyawati

berjumpa dengan saksi Ali Umar dan menitipkan undangan C6 atas nama Teuku Syamsuirda tersebut pada saksi Ali Umar dan 2 (dua) undangan C6 yang lain juga kepada saksi Ali Umar dikarenakan pada saat itu saksi Dian Karyawati sudah bingung dan kelelahan mencari alamat tersebut, lalu saksi Dian Karyawati menceritakan bahwa ada sisa 3 (tiga) lembar surat undangan tidak tahu lagi dimana alamat rumahnya, setelah itu saksi Ali Umar menyampaikan 3 (tiga) lembar undangan tersebut dititipkan padanya saja untuk nantinya diberikan kepada yang bersangkutan termasuk undangan C6 atas nama Teuku Syamsuirda, lalu setelah saya menitipkan undangan tersebut saksi Dian Karyawati langsung pulang;

- Bahwa saksi Ali Umar ada menerima titipan dari anggota KPPS saksi Dian Karyawati yaitu 3 (tiga) lembar undangan C6 yang seingat saksi Ali Umar pada tanggal 16 April 2019 sekira pukul 18.20 wib disaat magrib yang saat itu saksi Dian Karyawati mengatakan kepada saksi Ali Umar sudah tidak mengetahui lagi alamat dan orang pada undangan tersebut, kemudian Untuk 2 (dua) lembar undangan C6 atas nama Hamid dan istrinya sudah saksi Ali Umar berikan langsung ke yang bersangkutan, namun untuk undangan C6 atas nama Teuku Syamsuirda masih sama saksi Ali Umar belum saksi Ali Umar antarkan karena atas nama Teuku Syamsuirda sudah meninggal dunia, namun pada saat sore tersebut saksi Ali Umar lupa memberitahukan kepada saksi Dian Karyawati bahwa Teuku Syamsuirda sudah meninggal dunia, kemudian pada malam harinya saksi Ali Umar berniat mengembalikan undangan C6 tersebut kepada ketua KPPS namun dikarenakan kesibukan saksi Ali Umar malam itu untuk membeli konsumsi dan membuat tenda untuk pencoblosan maka akhirnya saksi Ali Umar lupa mengembalikan undangan C6 tersebut dan undangan C6 tersebut saksi Ali Umar lipat dan simpan disaku celananya yang akhirnya jatuh yang saksi Ali Umar perkiraan disekitar jalan Unida, Jalan pemancar dan jalan belakang Suzuya;
- Bahwa pada hari rabu tanggal 17 April 2019 sekira pukul 11.20 wib bertempat di warung Kopi gampong Lamteumen Timur kec. Jaya Baru Banda Aceh, saksi Mustaqim keluar dari rumah dengan menggunakan sepeda motornya, lalu saksi Mustaqim menuju ke TPS Gampong merduati kec. Kuta raja Banda Aceh, kemudian saksi Mustaqim memberikan hak pilihnya dengan cara mencoblos, setelah mencoblos saksi Mustaqim melewati jalan gampong lamtemen timur Kec. Jaya Baru Banda Aceh dengan menggunakan sepeda motor yang kebetulan waktu itu kondisi jalan agak macet, lalu saksi Mustaqim membawa sepeda Motornya dengan pelan-pelan, disaat itu saksi Mustaqim

melihat ada kertas berlipat dan saksi Mustaqim berhenti dan mengambil kertas tersebut, lalu setelah saksi Mustaqim lihat dan diketahui bahwa kertas tersebut adalah Undangan C6 sebagaimana yang saksi Mustaqim dapat di gampong saksi Mustaqim di desa merduati kec. Kuta raja Banda Aceh, kemudian setelah itu saksi Mustaqim singgah diwarung kopi, lalu saksi Mustaqim menghubungi terdakwa Hasmudi dan menanyakan apakah terdakwa sudah mencoblos, lalu terdakwa menjawab bahwa belum mencoblos karena terdakwa bukan KTP warga Banda Aceh melainkan KTP kab. Bireun, lalu saksi Mustaqim jelaskan kepada terdakwa bahwa saksi Mustaqim baru mendapatkan undangan C6 di samping parit jalan dan saksi Mustaqim tawarkan kepada terdakwa apakah mau dan berani mencoblos, lalu terdakwa mengatakan bahwa berani, kemudian saksi Mustaqim menyuruh terdakwa ke warung kopi tempat saksi Mustaqim minum kopi, setelah terdakwa tiba lalu saksi Mustaqim menyerahkan undangan C6 tersebut kepada terdakwa dengan nama yang tertera di C6 tersebut adalah sdr. Teuku Syamsuirda;

Bahwa pada hari Rabu tanggal 17 April 2019 sekira pukul 11.30 WIB bertempat di Tempat Pemungutan Suara (TPS) 6 (enam) Desa Lamteumen Timur Kec. Jaya Baru Kota Banda Aceh, setelah menerima undangan C6 dari saksi Mustaqim, terdakwa langsung menuju ke TPS 06 desa lamteumen timur kec. Jaya baru Kota Banda Aceh, sampai di TPS 06 tersebut terdakwa memberikan undangan C6 tersebut kepada anggota KPPS, tidak lama kemudian terdakwa mengantri dan akhirnya giliran terdakwa masuk ke Bilik untuk melakukan pencoblosan, Setelah terdakwa melakukan pencoblosan datang saksi Teuku Rahmat Rizal menanyakan nama asli terdakwa, lalu saksi Teuku Rahmat Rizal menjelaskan bahwa undangan C6 atas nama Teuku Syamsuirda tersebut adalah pamannya yang sudah meninggal pada tanggal 01 Januari 2018, dari situ terdakwa mengakui pada saksi Teuku Rahmat Rizal tersebut atas kesalahan terdakwa telah mencoblos atas nama Teuku Syamsuirda dan terdakwa mengakui bahwa nama terdakwa adalah Hasmudi yang niat mencoblos di TPS 06 tersebut untuk membantu dan membalas budi terhadap sdr. Dedi Sumardi (Caleg DPRA Partai PAN) karena semenjak orang tuanya terdakwa tidak ada lagi, terdakwa sudah ikut bekerja di tempatnya sdr. Dedi Sumardi tersebut dan sdr. Dedi Sumardi tidak pernah menyuruh terdakwa untuk melakukan pencoblosan tersebut dan itu adalah inisiatif terdakwa sendiri;

- Bahwa saksi M. Yusuf Al-Qardhawy, M.H merupakan anggota panwaslih Kota Banda Aceh dengan Jabatan Ketua Divisi Penindakan Pelanggaran, menerima laporan bahwa pada hari pencoblosan tanggal 17 April 2019 terdakwa telah melakukan pencoblosan dengan menggunakan Form C6 (undangan/pemberitahuan) milik orang lain di TPS 6 Gampong lamteumen timur Kec. Jaya Baru Kota Banda Aceh yang kemudian diketahui undangan C6 tersebut atas nama Teuku Syamsuirda yang sudah meninggal dunia, sehingga akhirnya terdakwa diamankan ke Sentra Gakkumdu Kota Banda Aceh dan perlu saksi M. Yusuf Al-Qardhawy, M.H jelaskan bahwa akibat dari kejadian tersebut di TPS 6 dilakukan pemungutan suara ulang (PSU) atas rekomendasi pihak Panwaslih Kota Banda Aceh kepada KIP Kota Banda Aceh;

Perbuatan yang dilakukan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 533 Undang-undang R.I Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. M. Yusuf Al-Qardhawy, M.H., dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi bekerja sebagai anggota Panitia Pengawas Pemilihan (Panwaslih) Kota Banda Aceh, dengan jabatan sebagai Ketua Divisi Penindakan Pelanggaran;
- Bahwa tindak pidana pemilu yang Saksi laporkan terjadi pada hari Rabu, tanggal 17 April 2019, sekitar pukul 11.00 WIB, bertempat di Desa Lamteumen Timur, Kecamatan Jaya Baru, Kota Banda Aceh, yang menjadi pelakunya adalah Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa diduga melakukan tindak pidana Pemilu, yaitu menggunakan formulir C6 milik orang lain di TPS 06, Gampong Lamteumen Timur, Kecamatan Jaya Baru, Kota Banda Aceh, yang kemudian diketahui bahwa undangan tersebut adalah milik orang lain;
- Bahwa Terdakwa tidak terdaftar dalam Daftar Pemilik Tetap (DPT) di Gampong Lamteumen Timur, Kecamatan Jaya Baru, Kota Banda Aceh, karena Terdakwa bukan penduduk atau warga di daerah tersebut, namun Terdakwa merupakan warga Kabupaten Bireuen;

- Bahwa berdasarkan hasil klarifikasi yang dilakukan oleh personil Sentra Gakkumdu (Sentra Penegakan Hukum Terpadu) di Kantor Panwaslih, Kota Banda Aceh, diketahui jika Terdakwa memperoleh formulir C6 tersebut dari teman Terdakwa yang bernama Mustaqim bin M. Husen. Saat itu Terdakwa hendak memilih salah satu caleg DPRA yang merupakan mantan pimpinannya, namun Terdakwa sendiri tidak dapat memilih di kota Banda Aceh karena Terdakwa adalah penduduk di Kabupaten Bireuen, sehingga Terdakwa menggunakan formulir C6 tersebut untuk dapat memilih di Kota Banda Aceh;
- Bahwa berdasarkan hasil klarifikasi yang dilakukan oleh personil Sentra Gakkumdu, diketahui pula cara teman Terdakwa memberikan formulir C6 tersebut kepada Terdakwa, yaitu teman Terdakwa menghubungi Terdakwa untuk bertemu disebuah warung kopi, kemudian Terdakwa datang dan bertemu dengan temannya itu. Pada saat itu pula, teman Terdakwa memberikan formulir C6 tersebut;
- Bahwa formulir C6 tersebut adalah milik Teuku Syamsuirda;
- Bahwa Saksi tidak tahu berapa kali Terdakwa mencoblos surat suara;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, dilakukan pemungutan suara ulang di TPS 06, Gampong Lamteumen Timur, Kecamatan Jaya Baru, Kota Banda Aceh;
- Bahwa Panwaslih tindak berwenang menentukan DPT (daftar pemilih tetap), tugas Panwaslih adalah melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan pemilu;
- Bahwa Saksi tidak hadir di TPS 06 pada saat pencoblosan, namun ada 1 (satu) orang perwakilan dari Panwaslih yang mengawasi kegiatan pencoblosan di TPS 06 tersebut;
- Bahwa pemungutan suara ulang wajib dilakukan berdasarkan ketentuan yang terdapat dalam Pasal 65 PKPU Nomor 3 Tahun 2019, yakni pemungutan suara ulang wajib dilakukan apabila pemilih tidak mempunyai kartu tanda penduduk elektronik dan tidak terdapat dalam DPT atau daftar pemilih tambahan;
- Bahwa Panwaslih Kota Banda Aceh belum pernah mendapat laporan tentang petugas KPPS yang berbuat curang;
- Bahwa setiap orang yang terdaftar namanya dalam DPT akan mendapatkan formulir atau undangan C6;
- Bahwa perbedaan DPT dan DPK (daftar pemilih khusus) adalah, DPT merupakan daftar pemilih yang sudah terdaftar atau sudah diverifikasi oleh

petugas KPU sebelum pelaksanaan pencoblosan, sedangkan DPK adalah pemilih yang belum terdaftar dalam DPT, atau dengan kata lain pemilih tersebut masih terdaftar di DPT daerah lain;

- Bahwa pemilih yang terdaftar dalam DPK hanya diberikan surat suara tertentu yang cakupannya nasional atau setidaknya wilayah pemilihan masih mencakup wilayah KTP pemilih;
- Bahwa apabila misalnya pemilih berasal dari Kabupaten Bireun dan terdaftar dalam DPK Kota Banda Aceh, maka pemilih hanya diberikan surat suara pemilihan presiden, pemilihan anggota Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat. Perbedaannya dengan pemilih yang terdaftar dalam DPT, pemilih tersebut dapat mencoblos semua jenis surat suara;
- Bahwa surat suara dikeluarkan oleh KPU, kalau di Banda Aceh disebut dengan KIP (Komisi Independen Pemilihan), wewenanganya sama, hanya nama saja yang berbeda;
- Bahwa Saksi tidak ikut langsung menangkap ataupun menggali informasi dari Terdakwa, saat itu Saksi sedang berada di kantor, Saksi hanya menerima informasi dari salah satu anggota Panwascam (Panitia Pengawas Pemilihan Kecamatan) di TPS 06 bahwa ada orang lain yang kedatangan mencoblos menggunakan undangan atau formulir C6 milik orang lain;
- Bahwa setelah menerima informasi tersebut, Saksi menyarankan agar Panwascam menyerahkan Terdakwa kepada petugas Sentra Gakkumdu;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan keterangan Saksi tersebut;

2. Teuku Rahmat Rizal bin Teuku Mirza Mahmud, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi adalah salah satu pemilih di TPS 06, Gampong Lamteumen Timur, Kecamatan Jaya Baru, Kota Banda Aceh dan keponakan dari Teuku Syamsuirda;
- Bahwa terjadinya tindak pidana yang dilakukan Terdakwa tersebut adalah pada hari Rabu, tanggal 17 April 2019, sekitar pukul 11.00 WIB;
- Bahwa pada waktu menunggu giliran dipanggil oleh petugas KPPS untuk mencoblos atau memilih, Saksi sempat mendengar nama Teuku Syamsuirda dipanggil oleh petugas KPPS untuk mencoblos, saat itu saksi heran karena Teuku Syamsuirda yang merupakan paman Saksi, sudah meninggal dunia, namun masih dipanggil untuk mencoblos. Akan tetapi,

beberapa saat setelah dipanggilnya nama Teuku Syamsuirda tersebut, Terdakwa berdiri dan mendatangi petugas KPPS, lalu melaksanakan pencoblosan surat suara. Saat itu saksi memperhatikan Terdakwa dengan seksama, menunggu sampai Terdakwa selesai mencoblos, karena Saksi curiga, tidak mungkin pamannya yang sudah meninggal mencoblos surat suara;

- Bahwa sesaat setelah Terdakwa selesai mencoblos, Saksi menemui Terdakwa dan mengajaknya sedikit menjauh dari TPS, kemudian Saksi meminta KTP Terdakwa, saat itu Terdakwa mengaku tidak membawa KTP, setelah Saksi paksa, akhirnya Terdakwa mengaku bahwa ia bernama Hasmudi, bukan Teuku Syamsuirda. Setelah itu, Saksi bersama dengan pengamanan dari TPS, membawa dan menyerahkan Terdakwa kepada Petugas Sentra Gakkumdu;
- Bahwa Saksi sempat menanyakan darimana Terdakwa mendapatkan formulir C6 tersebut, Terdakwa mengakui bahwa formulir C6 itu diperolehnya dari temannya yang bernama Mustaqim;
- Bahwa Saksi hanya sekali saja melihat Terdakwa mencoblos di TPS 06, Gampong Lamteumen Timur, Kecamatan Jaya Baru, Kota Banda Aceh;
- Bahwa Saksi lupa nama ayah dari Teuku Syamsuirda;
- Bahwa Teuku Syamsuirda meninggal pada tanggal 1 Januari tahun 2018;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan keterangan Saksi tersebut;

3. Mustaqim bin M. Husen, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu, tanggal 17 April 2019, Saksi keluar dari rumah dan pergi ke TPS di Gampong Merduati, Kecamatan Kuta Raja, Kota Banda Aceh, lalu Saksi memberikan hak pilih Saksi dengan cara mencoblos;
- Bahwa setelah Saksi selesai mencoblos di salah satu TPS di Gampong Merduati, Saksi pulang melalui jalan Gampong Lamteumen Timur, Kecamatan Jaya Baru, Kota Banda Aceh, dengan mengendarai sepeda motor. Saat itu, keadaan jalan sedang macet, sehingga Saksi mengendarai motor dengan perlahan. Di samping parit pinggir jalan Gampong Lamteumen Timur tersebut, Saksi melihat ada sebuah kertas terlipat, kemudian Saksi mengambil kertas itu, lalu Saksi memeriksa dan membaca kertas tersebut, yang ternyata kertas itu adalah formulir C6 atau undangan menggunakan hak suara di TPS 06, Gampong Lamteumen Timur,

Kecamatan Jaya Baru, Kota Banda Aceh. Setelah itu, Saksi menyimpan formulir C6 tersebut dan singgah disebuah warung kopi;

- Bahwa saat berada di warung kopi tersebut, Saksi menghubungi Terdakwa, kemudian Saksi bertanya apakah Terdakwa sudah memilih atau belum, Terdakwa menjawab bahwa ia belum memilih atau mencoblos karena Terdakwa tidak mendapatkan formulir C6 untuk memilih di Kota Banda Aceh.
 - Bahwa Terdakwa tidak memperoleh formulir C6 untuk memilih di Kota Banda Aceh, karena Terdakwa tidak mempunyai KTP Kota Banda Aceh;
 - Bahwa Saksi mengajak Terdakwa untuk datang ke warung kopi tersebut, setelah Terdakwa sampai, Saksi dan Terdakwa minum kopi bersama. Pada saat di warung kopi tersebut, Saksi mengatakan bahwa Saksi mempunyai solusi agar Terdakwa dapat mencoblos di Kota Banda Aceh. Saksi mengatakan mempunyai formulir C6 (undangan mencoblos) di Kota Banda Aceh, yang Saksi dapatkan dipinggir jalan ketika mengendarai sepeda motor di Jalan Gampong Lamteumen Timur, lalu Saksi bertanya kepada Terdakwa, apakah Terdakwa berani mencoblos menggunakan formulir C6 tersebut atau tidak, Terdakwa saat itu masih pikir-pikir namun akhirnya Terdakwa mengatakan bahwa Terdakwa berani menggunakan formulir C6 tersebut;
 - Bahwa Saksi menyerahkan formulir C6 tersebut pada tanggal 17 April 2019, pukul 11.20 WIB;
 - Bahwa formulir C6 tersebut adalah milik orang lain yang tidak saksi kenal, yang bernama Teuku Syamsuirda;
 - Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah Teuku Syamsuirda selaku pemilik formulir C6 tersebut sudah meninggal atau masih hidup;
 - Bahwa Saksi tinggal di Merduati;
 - Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan keterangan Saksi tersebut;
4. M. Ali Umar bin Umar Ahmad, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi menerima titipan dari anggota KPPS yang bernama Dina Karyawati, yaitu 3 (tiga) lembar formulir atau undangan C6 yang seingat Saksi pada tanggal 16 April 2019, sekitar pukul 18.20 WIB, disaat mau magrib, yang saat itu anggota KPPS tersebut mengaku sudah tidak mengetahui lagi alamat dan orang pada undangan tersebut, maka dari itu Saksi katakan titip kepada Saksi saja;

- Bahwa 2 (dua) lembar formulir C6 tersebut atas nama Hamid beserta istrinya, sedangkan 1 (satu) lembar formulir C6 atas nama Teuku Syamsuirda. 2 (dua) lembar formulir C6 atas nama Hamid beserta istrinya langsung Saksi sampaikan kepada yang bersangkutan, namun 1 (satu) lembar formulir C6 atas nama Teuku Syamsuirda tidak jadi Saksi sampaikan karena setahu Saksi, Teuku Syamsuirda sudah meninggal dunia. Oleh karena itu Saksi berniat untuk menemui dan mengembalikan formulir C6 atas nama Teuku Syamsuirda tersebut kepada petugas KPPS, serta menjelaskan bahwa Teuku Syamsuirda sudah meninggal dunia;
 - Bahwa Saksi tidak sempat menjelaskan kepada Dian Karyawati bahwa Teuku Syamsuirda sudah meninggal dunia, karena Saksi menerima saja 3 (tiga) formulir tersebut. Selain itu, tidak pula ada pertanyaan atau pernyataan dari petugas KPPS, mengenai sudah meninggalnya Teuku Syamsuirda. Setelah petugas KPPS tersebut pergi, baru kemudian Saksi mengingat bahwa Teuku Syamsuirda sudah meninggal dunia. Oleh karena itu, Saksi menyimpan formulir C6 tersebut dengan cara melipatnya ke dalam saku celana Saksi untuk Saksi kembalikan kepada petugas KPPS pada waktu malam hari. Namun karena kesibukan mempersiapkan konsumsi untuk anggota KPPS dan tenda tempat pencoblosan, Saksi lupa untuk mengembalikan formulir C6 tersebut;
 - Bahwa Saksi tidak tahu siapa yang menemukan formulir C6 tersebut;
 - Bahwa Saksi baru mengetahui jika formulir itu sudah hilang setelah Terdakwa dilaporkan menggunakan formulir C6 orang lain atas nama Teuku Syamsuirda;
 - Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan keterangan Saksi tersebut;
5. Dian Karyawati binti Anwar Zaets, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi merupakan anggota KPPS di TPS 06, tugas Saksi adalah membagikan formulir atau undangan C6 ke setiap warga Gampong Lamteumen Timur, Kecamatan Jaya Baru, Kota Banda Aceh yang terdaftar sebagai DPT di TPS 06. Pada hari pencoblosan, Saksi menjadi petugas tinta di TPS 06;
 - Bahwa ada 3 (tiga) formulir atau undangan C6 yang masih belum Saksi sampaikan kepada orang yang bersangkutan karena kebingungan mencari alamat dan orang yang namanya tercantum dalam formulir atau undangan C6 tersebut. Oleh karena itu, Saksi menemui Saksi Ali Umar, lalu Saksi

mengatakan kepada Saksi Ali Umar bahwa Saksi sudah tidak tahu lagi dimana alamat penerima formulir atau undangan C6 tersebut, kemudian Saksi Ali Umar mengatakan untuk menitipkan formulir C6 tersebut kepadanya, agar Saksi Ali Umar yang nantinya akan menyampaikan formulir atau undangan tersebut kepada yang bersangkutan. Akhirnya Saksi menitipkan 3 (tiga) formulir C6 tersebut kepada Saksi Ali Umar, termasuk formulir atau undangan atas nama Teuku Syamsuirda. Setelah menitipkan formulir tersebut, Saksi langsung pulang;

- Bahwa Saksi menitipkan formulir C6 tersebut kepada Ali Umar pada hari Selasa, tanggal 16 April 2018, sekitar pukul 18.00 WIB, mendekati waktu maghrib;
- Bahwa Saksi menitipkan formulir C6 tersebut kepada Saksi Ali Umar, karena Ali Umar sendiri sudah lama tinggal di daerah Gampong Lamteumen Timur, serta sudah kenal banyak dengan warga di daerah tersebut;
- Bahwa Saksi tidak tahu jika salah satu nama yang ada dalam formulir atau undangan C6 tersebut, ada yang sudah meninggal dunia, Saksi juga tidak kenal dengan 3 (tiga) orang yang tertulis dalam formulir C6 tersebut;
- Bahwa pada waktu Saksi Ali Umar menerima 3 (tiga) lembar formulir atau undangan C6 termasuk formulir atau undangan C6 atas nama Teuku Syamsuirda, Saksi Ali Umar tidak ada menjelaskan bahwa Teuku Syamsuirda sudah meninggal dunia;
- Bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) lembar surat pemberitahuan pemungutan suara kepada pemilih (C6) atas nama Teuku Syamsuirda, tertanggal 12 April 2019 yang diperlihatkan kepada Saksi, Saksi membenarkan bahwa barang bukti tersebut yang Saksi titipkan kepada Saksi Ali Umar;
- Bahwa Saksi merupakan warga Gampong Lamteumen Timur dan sudah lama tinggal di Gampong tersebut, namun Saksi tidak kenal dengan Teuku Syamsuirda dan tidak tau jika Teuku Syamsuirda sudah meninggal dunia;
- Bahwa nama yang dibuatkan formulir atau undangan C6 berdasarkan DPT yang diberikan oleh Ketua KPPS;
- Bahwa Ketua KPPS mungkin mendapatkan informasi nama-nama dalam DPT dari kantor keuchik;
- Bahwa Saksi tahu Terdakwa ditangkap karena menggunakan formulir atau undangan C6 atas nama orang lain untuk mencoblos, pada waktu istirahat siang, namun saat itu Saksi tidak tahu jika formulir C6 yang dipakai oleh

Terdakwa adalah formulir C6 yang sempat dititipkannya kepada Saksi Ali Umar, Saksi juga tidak kenal siapa pelakunya;

- Bahwa jumlah DPT di TPS 06 yang Saksi urus adalah sekitar 100-an (seratusan) orang;
- Bahwa gaji Saksi sebagai anggota KPPS adalah Rp500.000,00 (lima ratus ribu), tanpa dihitung gaji untuk pemungutan suara ulang;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan keterangan Saksi tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa adalah warga Dusun Tgk. Balang Pante Paku, Kecamatan Jangka, Kabupaten Bireun, sesuai dengan Kartu Tanda Penduduk Terdakwa, namun saat ini, Terdakwa sementara berdomisili di Desa Bandar Baru (Jambo Tape) Kecamatan Kuta Alam, Kota Banda Aceh;
- Bahwa pada hari Rabu, tanggal 17 April 2019, sekitar pukul 11.30 WIB, pada hari pemungutan suara, Terdakwa melakukan pencoblosan di TPS 06 Desa Lamteumen, Kecamatan Jaya Baru, Kota Banda Aceh, dengan menggunakan undangan C6 atas nama Teuku Syamsuirda;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan undangan C6 atas nama Teuku Syamsuirda tersebut dari Saksi Mustaqim, yang merupakan teman Terdakwa, dengan cara yakni pada hari Rabu, tanggal 17 April 2019, Terdakwa dihubungi oleh Saksi Mustaqim, kemudian Saksi Mustaqim menanyakan apakah Terdakwa sudah mencoblos atau belum, kemudian Terdakwa jawab belum. Lalu Saksi Mustaqim mengajak saya untuk minum disebuah warung kopi di daerah Lamteumen Timur, Kecamatan Jaya Baru, Kota Banda Aceh. Sesampainya di warung kopi, Terdakwa dan Saksi Mustaqim minum-minum kopi bersama, kemudian Saksi Mustaqim mengatakan kepada Terdakwa ada formulir atau undangan C6 milik orang lain yang ditemukannya dipinggir jalan Gampong Lamteumen Timur ketika mengendarai sepeda motor melalui jalan tersebut, selanjutnya ia menanyakan apakah Terdakwa berani menggunakannya atau tidak. Saat itu Terdakwa berpikir sebentar, kemudian Terdakwa jawab "berani". Lalu Terdakwa menerima formulir atau undangan C6 tersebut dari Saksi Mustaqim, setelah Terdakwa baca, ternyata formulir atau undangan C6 tersebut adalah pemungutan suara di TPS 06 Lamteumen Timur yang tidak jauh dari tempat minum kopi tersebut, sehingga Terdakwa pergi ke TPS 06 itu. Di TPS 06 tersebut, Terdakwa menunggu giliran nama yang tertera dalam formulir atau undangan C6 untuk dipanggil petugas TPS, setelah

- dipanggil, Terdakwa maju lalu memberikan formulir itu kepada petugas TPS. Petugas TPS 06 tersebut memberikan 5 (lima) surat suara kepada Terdakwa, selanjutnya Terdakwa melakukan pencoblosan di bilik suara;
- Bahwa sesaat setelah Terdakwa selesai melakukan pencoblosan, ada datang 1 (satu) orang pemuda yang meminta KTP Terdakwa untuk dilihat. Awalnya Terdakwa tidak mau, namun setelah pemuda itu menjelaskan bahwa Teuku Syamsuirda adalah pamannya yang sudah meninggal dunia, akhirnya Terdakwa mengaku menggunakan formulir atau undangan C6 milik Teuku Syamsuirda, atau dengan kata lain, bukan undangan yang ditujukan kepada Terdakwa, kemudian saya dibawa oleh pemuda tersebut kepada Petugas Sentra Gakkumdu;
 - Bahwa menurut Terdakwa, Saksi Mustaqim menghubungi dan menyerahkan formulir C6 atas nama orang lain kepada Terdakwa karena Saksi Mustaqim mungkin tahu bahwa Terdakwa tidak bisa mencoblos di Kota Banda Aceh karena Terdakwa mempunyai KTP diluar Kota Banda Aceh;
 - Bahwa Petugas TPS 06 tersebut tidak meminta KTP Terdakwa, Terdakwa hanya menyerahkan undangan atau formulir C6 saja sebelum mencoblos;
 - Bahwa Terdakwa tidak tahu bahwa Teuku Syamsuirda sudah meninggal dunia;
 - Bahwa Terdakwa tahu jika perbuatan Terdakwa yang mengaku sebagai orang lain untuk menggunakan hak suara adalah salah dan bertentangan dengan hukum;
 - Bahwa Terdakwa ingin mencoblos di Kota Banda Aceh, karena ada salah satu caleg DPRA yang bernama Dedi Sumardi, yang merupakan pimpinan Terdakwa dalam pekerjaan, yang dalam hal ini, Terdakwa ingin membalas budi beliau dengan mencoblos atau memilih Dedi Sumardi (Caleg DPRA dari parta PAN);
 - Bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) lembar surat pemberitahuan pemungutan suara kepada pemilih (C6) atas nama Teuku Syamsuirda, tertanggal 12 April 2019 yang diperlihatkan kepada Terdakwa, Terdakwa membenarkan bahwa barang bukti tersebut yang Terdakwa gunakan untuk mencoblos di TPS 06 Lamteumen Timur, Kecamatan Jaya Baru, Kota Banda Aceh;
 - Bahwa Terdakwa hanya mencoblos surat suara DPRA saja;
 - Bahwa Terdakwa menyesal telah menggunakan formulir C6 orang lain;
 - Bahwa keterangan Terdakwa dalam BAP sudah benar;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) lembar surat pemberitahuan pemungutan suara kepada pemilih (C6) atas nama Teuku Syamsuirda, tertanggal 12 April 2019;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Saksi Dian Karwawati binti Anwar Zaets merupakan anggota KPPS di TPS 06, tugas Saksi adalah membagikan formulir atau undangan C6 ke setiap warga Gampong Lamteumen Timur, Kecamatan Jaya Baru, Kota Banda Aceh yang terdaftar sebagai DPT di TPS 06;
- Bahwa ada 3 (tiga) formulir atau undangan C6 yang masih belum Saksi Dian Karwawati binti Anwar Zaets sampaikan kepada orang yang bersangkutan karena kebingungan mencari alamat dan orang yang namanya tercantum dalam formulir atau undangan C6 tersebut. Oleh karena itu, Saksi Dian Karwawati binti Anwar Zaets menemui Saksi Ali Umar, lalu Saksi Dian Karwawati binti Anwar Zaets mengatakan kepada Saksi Ali Umar bahwa Saksi Dian Karwawati binti Anwar Zaets sudah tidak tahu lagi dimana alamat penerima formulir atau undangan C6 tersebut, kemudian Saksi Ali Umar mengatakan untuk menitipkan formulir C6 tersebut kepadanya, agar Saksi Ali Umar yang nantinya akan menyampaikan formulir atau undangan tersebut kepada yang bersangkutan. Akhirnya Saksi Dian Karwawati binti Anwar Zaets menitipkan 3 (tiga) formulir C6 tersebut kepada Saksi Ali Umar, termasuk formulir atau undangan atas nama Teuku Syamsuirda. Setelah menitipkan formulir tersebut, Saksi Dian Karwawati binti Anwar Zaets langsung pulang;
- Bahwa Saksi Dian Karwawati binti Anwar Zaets menitipkan formulir C6 tersebut kepada Ali Umar pada hari Selasa, tanggal 16 April 2018, sekitar pukul 18.00 WIB, mendekati waktu maghrib;
- Bahwa Saksi Dian Karwawati binti Anwar Zaets menitipkan formulir C6 tersebut kepada Saksi Ali Umar, karena Ali Umar sendiri sudah lama tinggal di daerah Gampong Lamteumen Timur, serta sudah kenal banyak dengan warga di daerah tersebut;
- Bahwa 2 (dua) lembar formulir C6 tersebut atas nama Hamid beserta istrinya, sedangkan 1 (satu) lembar formulir C6 atas nama Teuku Syamsuirda. 2 (dua) lembar formulir C6 atas nama Hamid beserta istrinya langsung Saksi Ali Umar sampaikan kepada yang bersangkutan, namun 1 (satu) lembar formulir C6 atas nama Teuku Syamsuirda tidak jadi Saksi Ali Umar sampaikan karena setahu Saksi Ali Umar, Teuku Syamsuirda sudah meninggal dunia. Oleh

- karena itu Saksi Ali Umar berniat untuk menemui dan mengembalikan formulir C6 atas nama Teuku Syamsuirda tersebut kepada petugas KPPS, serta menjelaskan bahwa Teuku Syamsuirda sudah meninggal dunia;
- Bahwa Saksi Ali Umar tidak sempat menjelaskan kepada Saksi Dian Karyawati binti Anwar Zaets jika Teuku Syamsuirda sudah meninggal dunia, karena Saksi Ali Umar menerima saja 3 (tiga) formulir tersebut. Selain itu, tidak pula ada pertanyaan atau pernyataan dari petugas KPPS, mengenai sudah meninggalnya Teuku Syamsuirda. Setelah petugas KPPS tersebut pergi, baru kemudian Saksi Ali Umar mengingat bahwa Teuku Syamsuirda sudah meninggal dunia. Oleh karena itu, Saksi Ali Umar menyimpan formulir C6 tersebut dengan cara melipatnya ke dalam saku celana Saksi Ali Umar untuk Saksi Ali Umar kembalikan kepada petugas KPPS pada waktu malam hari. Namun karena kesibukan mempersiapkan konsumsi untuk anggota KPPS dan tenda tempat pencoblosan, Saksi lupa Ali Umar untuk mengembalikan formulir C6 tersebut;
 - Bahwa pada hari Rabu, tanggal 17 April 2019, Saksi Mustaqim bin M. Husen keluar dari rumah dan pergi ke TPS di Gampong Merduati, Kecamatan Kuta Raja, Kota Banda Aceh, lalu Saksi memberikan hak pilih Saksi dengan cara mencoblos;
 - Bahwa setelah Saksi Mustaqim bin M. Husen selesai mencoblos di salah satu TPS di Gampong Merduati, Saksi pulang melalui jalan Gampong Lamteumen Timur, Kecamatan Jaya Baru, Kota Banda Aceh, dengan mengendarai sepeda motor. Saat itu, keadaan jalan sedang macet, sehingga Saksi Mustaqim bin M. Husen mengendarai motor dengan perlahan. Di samping parit pinggir jalan Gampong Lamteumen Timur tersebut, Saksi Mustaqim bin M. Husen melihat ada sebuah kertas terlipat, kemudian Saksi Mustaqim bin M. Husen mengambil kertas itu, lalu Saksi Mustaqim bin M. Husen memeriksa dan membaca kertas tersebut, yang ternyata kertas itu adalah formulir C6 atau undangan menggunakan hak suara di TPS 06, Gampong Lamteumen Timur, Kecamatan Jaya Baru, Kota Banda Aceh. Setelah itu, Saksi Mustaqim bin M. Husen menyimpan formulir C6 tersebut dan singgah disebuah warung kopi;
 - Bahwa saat berada di warung kopi tersebut, Saksi Mustaqim bin M. Husen menghubungi Terdakwa, kemudian Saksi Mustaqim bin M. Husen bertanya apakah Terdakwa sudah memilih atau belum, Terdakwa menjawab bahwa ia belum memilih atau mencoblos karena Terdakwa tidak mendapatkan formulir C6 untuk memilih di Kota Banda Aceh;

- Bahwa Terdakwa tidak memperoleh formulir C6 untuk memilih di Kota Banda Aceh, karena Terdakwa tidak mempunyai KTP Kota Banda Aceh;
- Bahwa Saksi Mustaqim bin M. Husen mengajak Terdakwa untuk datang ke warung kopi tersebut, setelah Terdakwa sampai, Saksi Mustaqim bin M. Husen dan Terdakwa minum kopi bersama. Pada saat di warung kopi tersebut, Saksi Mustaqim bin M. Husen mengatakan bahwa Saksi mempunyai solusi agar Terdakwa dapat mencoblos di Kota Banda Aceh. Saksi mengatakan mempunyai formulir C6 (undangan mencoblos) di Kota Banda Aceh, yang Saksi Mustaqim bin M. Husen dapatkan di pinggir jalan ketika mengendarai sepeda motor di Jalan Gampong Lamteumen Timur, lalu Saksi Mustaqim bin M. Husen bertanya kepada Terdakwa, apakah Terdakwa berani mencoblos menggunakan formulir C6 tersebut atau tidak, Terdakwa saat itu masih pikir-pikir namun akhirnya Terdakwa mengatakan bahwa Terdakwa berani menggunakan formulir C6 tersebut;
- Bahwa Saksi Mustaqim menyerahkan formulir C6 tersebut kepada Terdakwa pada hari Rabu, tanggal 17 April 2019, pukul 11.20 WIB;
- Bahwa setelah Terdakwa baca, ternyata formulir atau undangan C6 tersebut adalah pemungutan suara di TPS 06 Lamteumen Timur yang tidak jauh dari tempat minum kopi tersebut, sehingga Terdakwa pergi ke TPS 06 itu. Di TPS 06 tersebut, Terdakwa menunggu giliran nama yang tertera dalam formulir atau undangan C6 untuk dipanggil petugas TPS, setelah dipanggil, Terdakwa maju lalu memberikan formulir itu kepada petugas TPS. Petugas TPS 06 tersebut memberikan 5 (lima) surat suara kepada Terdakwa, selanjutnya Terdakwa melakukan pencoblosan di bilik suara;
- Bahwa pada waktu menunggu giliran dipanggil oleh petugas KPPS untuk mencoblos atau memilih, Saksi Teuku Rahmat Rizal bin Teuku Mirza Mahmud sempat mendengar nama Teuku Syamsuirda dipanggil oleh petugas KPPS untuk mencoblos, saat itu saksi heran karena Teuku Syamsuirda yang merupakan paman Saksi, sudah meninggal dunia, namun masih dipanggil untuk mencoblos. Akan tetapi, beberapa saat setelah dipanggilnya nama Teuku Syamsuirda tersebut, Terdakwa berdiri dan mendatangi petugas KPPS, lalu melaksanakan pencoblosan surat suara. Saat itu Saksi Teuku Rahmat Rizal bin Teuku Mirza Mahmud memperhatikan Terdakwa dengan seksama, menunggu sampai Terdakwa selesai mencoblos, karena Saksi curiga, tidak mungkin pamannya yang sudah meninggal mencoblos surat suara;

- Bahwa sesaat setelah Terdakwa selesai mencoblos, Saksi Teuku Rahmat Rizal bin Teuku Mirza Mahmud menemui Terdakwa dan mengajaknya sedikit menjauh dari TPS, kemudian Saksi Teuku Rahmat Rizal bin Teuku Mirza Mahmud meminta KTP Terdakwa, saat itu Terdakwa mengaku tidak membawa KTP, setelah Saksi Teuku Rahmat Rizal bin Teuku Mirza Mahmud paksa, akhirnya Terdakwa mengaku bahwa ia bernama Hasmudi, bukan Teuku Syamsuirida. Setelah itu, Saksi Teuku Rahmat Rizal bin Teuku Mirza Mahmud bersama dengan pengamanan dari TPS, membawa dan menyerahkan Terdakwa kepada Petugas Sentra Gakkumdu;
- Bahwa barang bukti 1 (satu) lembar surat pemberitahuan pemungutan suara kepada pemilih (C6) atas nama Teuku Syamsuirida, tertanggal 12 April 2019, adalah benar yang dipergunakan oleh Terdakwa untuk dapat mencoblos surat suara di TPS 06, Gampong Lamteumen Timur, Kecamatan Jaya Baru, Kota Banda Aceh;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 533 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap Orang;
2. Dengan Sengaja;
3. Pada Saat Pemungutan Suara Mengaku Dirinya sebagai Orang Lain dan/atau Memberikan Suaranya Lebih dari 1 (satu) TPS atau Lebih;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Setiap Orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barangsiapa adalah setiap subjek hukum, yaitu setiap orang (*natuurlijk persoon*) maupun setiap badan hukum (*rechts persoon*);

Menimbang, bahwa di muka persidangan, Penuntut Umum telah menghadapkan seorang Terdakwa bernama Hasmudi bin Ilyas, yang ketika ditanyakan identitasnya sebagaimana yang tertera dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa membenarkan bahwa identitasnya yang dibacakan tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut menurut Majelis unsur ini telah terpenuhi namun untuk menentukan kesalahan Terdakwa akan ditentukan oleh unsur-unsur selanjutnya;

Ad.2 Dengan Sengaja;

Menimbang, bahwa karena unsur "dengan sengaja dan tanpa hak" melekat pada perbuatan, maka terlebih dahulu Majelis Hakim mempertimbangkan unsur yang ketiga atau perbuatannya, sebagai berikut;

Ad.3 Pada Saat Pemungutan Suara Mengaku Dirinya sebagai Orang Lain dan/atau Memberikan Suaranya Lebih dari 1 (satu) TPS atau Lebih;

Menimbang, bahwa Terdakwa menggunakan formulir atau undangan C6 atas nama Teuku Syamsuirda untuk dapat memilih di TPS 06, Gampong Lamteumen Timur, Kecamatan Jaya Baru, Kota Banda Aceh, pada saat pemungutan suara tanggal 17 April 2019, dalam rangka pemilihan Presiden dan Wakil Presiden, anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD), anggota Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (DPRA), Dewan Perwakilan Rakyat Kota (DPRK);

Menimbang, bahwa "mengaku sebagai orang lain" tidak harus dengan pernyataan secara verbal atau ungkapan melalui kata-kata, namun sudah cukup dengan bertindak sebagai orang lain. Hal mana perbuatan tersebut pada diri Terdakwa dapat diketahui berdasarkan fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa menerima formulir atau undangan C6 tersebut dari Saksi Mustaqim, setelah Terdakwa baca, ternyata formulir atau undangan C6 tersebut adalah pemungutan suara di TPS 06 Lamteumen Timur Terdakwa pergi ke TPS 06 itu. Di TPS 06 tersebut, Terdakwa menunggu giliran nama yang tertera dalam formulir atau undangan C6 untuk dipanggil petugas TPS, setelah dipanggil, Terdakwa maju lalu memberikan formulir itu kepada petugas TPS, selanjutnya Terdakwa melakukan pencoblosan;

Berdasarkan fakta hukum di atas, diketahui jika Terdakwa merespon panggilan dari petugas TPS, dengan maju menuju petugas TPS, seolah-olah nama yang dipanggil adalah nama Terdakwa, sedangkan nama yang dipanggil adalah Teuku Syamsuirda. Kemudian pada saat bertemu petugas TPS, sebelum mencoblos surat suara, terlebih dahulu Terdakwa menyerahkan formulir atau undangan C6 atas nama Teuku Syamsuirda, bukan atas nama Terdakwa sendiri karena Terdakwa tidak mempunyai formulir atau undangan C6, disebabkan KTP Terdakwa terdaftar bukan di Kota Banda Aceh;

Menimbang, bahwa seharusnya, apabila yang dipanggil adalah Teuku Syamsuirda, maka yang maju itu haruslah seseorang bernama Teuku Syamsuirda, bukan orang lain, meskipun Teuku Syamsuirda sudah meninggal dunia, hal tersebut bukan menjadi pembenar bagi Terdakwa untuk menggantikan Teuku Syamsuirda ataupun menggunakan identitas nama Teuku Syamsuirda untuk mencoblos surat suara;

Menimbang, bahwa dengan perbuatan sebagaimana dijabarkan di atas, maka dalam hal ini perbuatan Terdakwa sudah termasuk "mengaku dirinya sebagai orang lain";

Menimbang, bahwa dalam keterangannya, Terdakwa mengatakan bahwa ia tidak mencoblos seluruh surat suara yang diberikan oleh petugas TPS untuk dicoblos. Terdakwa hanya mencoblos surat suara untuk pemilihan anggota DPRA saja. Menurut Majelis Hakim, hal itu tidak mengurangi esensi dari unsur ini;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur ketiga ini bersifat alternatif, maka apabila salah satu dari sub-unsurnya telah terbukti maka dianggap sudah cukup, dengan demikian unsur "pada saat pemungutan suara mengaku dirinya sebagai orang lain dan/atau memberikan suaranya lebih dari 1 (satu) TPS atau lebih" telah terpenuhi;

Ad.2 Dengan Sengaja;

Menimbang, bahwa secara umum, diketahui ada 3 (tiga) macam bentuk kesengajaan (*opzet*), yaitu:

- Kesengajaan sebagai maksud (*opzet als oogmerk*);
- Kesengajaan dengan keinsafan pasti (*opzet als zekerheidsbewustzijn*);
- Kesengajaan dengan keinsafan kemungkinan (*dolus eventualis*).

Menimbang, bahwa untuk mengetahui unsur sengaja pada diri Terdakwa, dapat dilihat dalam fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Saksi Mustaqim bin M. Husen mengajak Terdakwa untuk datang ke warung kopi tersebut, setelah Terdakwa sampai, Saksi Mustaqim bin M. Husen dan Terdakwa minum kopi bersama. Pada saat di warung kopi tersebut, Saksi Mustaqim bin M. Husen mengatakan bahwa Saksi mempunyai solusi agar Terdakwa dapat mencoblos di Kota Banda Aceh. Saksi mengatakan mempunyai formulir C6 (undangan mencoblos) di Kota Banda Aceh, yang Saksi Mustaqim bin M. Husen dapatkan di pinggir jalan ketika mengendarai sepeda motor di Jalan Gampong Lamteumen Timur, lalu Saksi Mustaqim bin M. Husen bertanya kepada Terdakwa, apakah Terdakwa

berani mencoblos menggunakan formulir C6 tersebut atau tidak, Terdakwa saat itu masih pikir-pikir namun akhirnya Terdakwa mengatakan bahwa Terdakwa berani menggunakan formulir C6 tersebut;

- Bahwa Terdakwa menerima formulir atau undangan C6 tersebut dari Saksi Mustaqim, setelah Terdakwa baca, ternyata formulir atau undangan C6 tersebut adalah pemungutan suara di TPS 06 Lamteumen Timur, kemudian Terdakwa pergi ke TPS 06 itu. Di TPS 06 tersebut, Terdakwa menunggu giliran nama yang tertera dalam formulir atau undangan C6 untuk dipanggil petugas TPS, setelah dipanggil, Terdakwa maju lalu memberikan formulir itu kepada petugas TPS, selanjutnya Terdakwa melakukan pencoblosan;

Menimbang, bahwa keputusan Terdakwa yang berani menggunakan formulir C6 atas nama Teuku Syamsuidar dipandang sebagai kesengajaan sebagai maksud. Dalam hal ini Terdakwa secara sadar mengetahui konsekuensi dari perbuatannya atau dengan kata lain, mempunyai maksud untuk melakukan suatu perbuatan. Berani atau tidak berani lazim ditanyakan dalam keadaan yang mempunyai risiko yang besar atau setidaknya dapat berakibat hukum bagi pelakunya. Namun dalam hal ini, pernyataan "berani" tersebut tidaklah suatu hal yang absolut dipandang sebagai kesengajaan tanpa diikuti perbuatan, sebagaimana yang telah dijabarkan pada unsur yang ketiga;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur "dengan sengaja" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 533 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka Majelis Hakim sependapat dengan tuntutan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan aspek tujuan pemidanaan, penjatuan pidana tidak semata-mata mengejar pembalasan terhadap perbuatan Terdakwa, melainkan bertujuan pula untuk mendidik dan membina Terdakwa, agar Terdakwa dapat menginsyafi perbuatannya dan tidak lagi mengulangi

kesalahannya, sehingga Terdakwa dapat menjadi pribadi yang lebih baik lagi ditengah-tengah masyarakat. Disamping itu, selama proses persidangan, Terdakwa telah menunjukkan iktikad baik untuk bertanggungjawab atas perbuatannya sendiri, hal tersebut dilihat dari Terdakwa yang mampu mengikuti seluruh proses persidangan dengan tertib meskipun Terdakwa tidak ditahan. Oleh karena itu, maka kepada Terdakwa perlu diterapkan pidana percobaan sebagaimana ditentukan dalam Pasal 14 (a) Kitab Undang-undang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa perlu diperhatikan hubungan kausalitas yang menyebabkan Terdakwa dapat menggunakan formulir C6 milik orang lain untuk mencoblos surat suara;

Menimbang, bahwa terdapat kelalaian pada Saksi Dian Karyawati selaku petugas KPPS, karena tidak memastikan penerima formulir C6 tersebut adalah orang dengan nama yang tertulis dalam formulir tersebut. Seharusnya, karena tugasnya sebagai orang yang menyampaikan formulir C6, Saksi Dian Karyawati sendiri yang harus menyampaikan bukan menitipkannya. Seandainya, Saksi Dian Karyawati lebih teliti dalam menjalankan tugasnya, maka formulir tersebut tidak tercecer hingga ditemukan oleh orang lain;

Menimbang, bahwa terdapat kelalaian pada Saksi Ali Umar, karena tidak segera mengembalikan formulir C6 tersebut kepada petugas KPPS;

Menimbang, bahwa terdapat kelalaian pada Saksi Mustaqim, karena tidak menyampaikan atau mengembalikan formulir C6 tersebut kepada pihak berwajib, meskipun bukan karena tugas dan wewenangnya. Dalam hal ini, Saksi Mustaqim seharusnya tidak menawarkan formulir tersebut untuk digunakan orang lain;

Menimbang, bahwa pada waktu petugas TPS 06 memanggil Teuku Syamsuirda dan menerima formulir C6 tersebut, seharusnya petugas TPS 06 meminta pula KTP pemilih (KTP Terdakwa) untuk menghindari pemilih yang menyalahgunakan formulir C6 milik orang lain, yang mana menurut Pasal 7 ayat (2) PKPU Nomor 3 Tahun 2019, pemilih menunjukkan pula KTP-nya kepada KPPS dalam memberikan suara di TPS;

Menimbang, bahwa oleh karena hubungan kausalitas tersebut di atas, maka hal ini dapat dipandang sebagai unsur yang memperingan kesalahan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tidak ditahan dan menurut pendapat Majelis Hakim tidak cukup alasan untuk menahan, maka Terdakwa tidak ditahan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) lembar surat pemberitahuan pemungutan suara kepada pemilih nomor DPT 148 model C6-KPU atas nama Teuku Syamsuirda tertanggal 12 April 2019, yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dilampirkan dalam berkas perkara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan dilakukannya pemungutan suara ulang;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui terus terang dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak mengulangi perbuatan serupa;
- Terdakwa bersikap sopan selama persidangan;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Undang-undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Hasmudi bin Ilyas tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "dengan sengaja pada saat pemungutan suara mengaku dirinya sebagai orang lain" sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan dan denda sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;
3. Menetapkan pidana tersebut tidak usah dijalani kecuali jika dikemudian hari ada putusan hakim yang menentukan lain disebabkan karena Terpidana melakukan suatu tindak pidana sebelum masa percobaan selama 1 (satu) tahun berakhir;

4. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) lembar surat pemberitahuan pemungutan suara kepada pemilih nomor DPT 148 model C6-KPU atas nama Teuku Syamsuirda tertanggal 12 April 2019,

Terlampir dalam berkas perkara;

5. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Banda Aceh, pada hari Jum'at, tanggal 24 Mei 2019, oleh Nendi Rusnendi, S.H., sebagai Hakim Ketua, Muzakir, S.H., M.H., dan Eti Astuti S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 27 Mei 2019 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Muharirsyah, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Banda Aceh, serta dihadiri oleh Maulijar, S.H.I., S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-hakim Anggota,

Dto

Hakim Ketua,

Dto

Eti Astuti, S.H., M.H.

Dto

Nendi Rusnendi, S.H.

Muzakir, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Dto

Muharirsyah, S.H.

